



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 84 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**TIM SURVEY DAN VERIFIKASI DATA USAHA INDUSTRI  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang industri dan perdagangan, maka diperlukan data dan informasi yang akurat dan valid mengenai perkembangan usaha industri di seluruh wilayah Kecamatan se - Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna pengumpulan serta validasi data dan informasi sehingga menjadi akurat dan valid, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Survey dan Verifikasi Data Usaha Industri Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Survey dan Verifikasi Data Usaha Industri Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Survey dan Verifikasi Data Usaha Industri Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Survey dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melaksanakan survey lapangan guna pengumpulan data (baik tulis maupun informasi) terkait usaha industri di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro (mulai dari tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan);

2. mengolah data hasil survey lapangan untuk kemudian memverifikasi dan memvalidasi data dimaksud dan menyajikannya dalam bentuk laporan;
3. melakukan update data secara kontinu dalam rangka menjamin pembaharuan data terkait usaha industri di Kabupaten Bojonegoro;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Survey dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Maret 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. S U Y O T O**

Tembusan : Keputusan ini di sampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Tim Survey dan Verifikasi yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR :188/ 84 /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 10 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM SURVEY DAN VERIFIKASI DATA INDUSTRI  
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KET. JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
I.	PENGARAH	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
II.	KETUA	Drs. SETYO YULIONO	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
III.	WAKIL KETUA	Drs. BASUKI, M.Pd, M.Pd.I	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
IV.	SEKRETARIS	Drs. BAMBANG AGUS GUNAWAN, M.Si	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
V.	ANGGOTA :		
	A. Koordinator Teknis	a. NURISKI IMANDARI, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;
		b. DIDIK H. SUPRIYADI	Kepala Seksi Usaha dan Sarana Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;
		c. SUPIYANI	Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;
		d. FAHMI KHOMSA, SE	Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
	B. Pelaksana Survey dan Verifikasi	a. AGUNG PRAYITNO	Koordinator Statistik Kecamatan Margomulyo dan Kecamatan Ngraho;
		b. BAMBANG SUGIARTO	Koordinator Statistik Kecamatan Tambakrejo;
		c. LOELOEK TRI ARGO N.	Koordinator Statistik Kecamatan Ngambon;
		d. BUDI PRAYTNO	Koordinator Statistik Kecamatan Sekar dan Kecamatan Bubulan;
		e. DWI HIDAYAT BINTORO	Koordinator Statistik Kecamatan Gondang;
		f. DWI BODRO SUMONO PUTRO	Koordinator Statistik Kecamatan Temayang;
		g. WISNU SRI TJAHYONO	Koordinator Statistik Kecamatan Sugihwaras;

*J*

1	2	3	4
		h. HERU PURNOMO, SE	Koordinator Statistik Kecamatan Kedungadem;
		i. AGUS IRIANTO, SH	Koordinator Statistik Kecamatan Kepohbaru;
		j. ISKANDAR, SE	Koordinator Statistik Kecamatan Baureno;
		k. SUDARTO, SE	Koordinator Statistik Kecamatan Kanor;
		l. SUWONO, BA	Koordinator Statistik Kecamatan Sumberrejo;
		m. BUDI WALUYO, SE	Koordinator Statistik Kecamatan Balen;
		n. TEGUH KUSUMADI	Koordinator Statistik Kecamatan Sukosewu;
		o. TONY SUGENG SISWOYO, SH	Koordinator Statistik Kecamatan Kapas;
		p. MASKAT BIN SULIKIN	Koordinator Statistik Kecamatan Bojonegoro;
		q. TITIK SRI UTAMI	Koordinator Statistik Kecamatan Trucuk;
		r. LESTARI	Koordinator Statistik Kecamatan Dander;
		s. TOTOK WALUYO	Koordinator Statistik Kecamatan Ngasem;
		t. JOKO PRAWOTO	Koordinator Statistik Kecamatan Gayam dan Kecamatan Kalitidu;
		u. MOCHAMAD YUSUF BIN MUSTAMIN	Koordinator Statistik Kecamatan Malo;
		v. INDAH SETIAWATI	Koordinator Statistik Kecamatan Purwosari;
		w. SUWANDI	Koordinator Statistik Kecamatan Padangan;
		x. AHMAD ANNIS	Koordinator Statistik Kecamatan Kasiman dan Kecamatan Kedewan.


**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**